



**PUTUSAN**

Nomor2461/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AYU LISA ALIAS LISA**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tgl lahir : 29 Tahun /28 Agustus 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Perumahan Nelayan Indah Kec Medan Labuhan  
Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 April 2019 sampai dengan 27 April 2019, diperpanjang penangkapan sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan 30 April 2019;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei Juni 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan 29 Juli 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan 29 Agustus 2019
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 6 Oktober 2019, sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2641/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2461/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2461/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AYU LISA ALIAS AYU telah bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap orang tanpa hak atau melawan Hukum menjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Gol. I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An.AYU LISA ALIAS AYU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum dari tangan terdakwa yang didapat terdakwa dari NURHAYANI ALIAS ANI yang ternyata adalah seorang bandar. Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-- ( duaribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2641/Pid.Sus/2019/PN Mdn



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa AYU LISA ALIAS LISA pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum meenjual, membeli, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi PUTRA GINTING, EDY SYAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memperjual belikan narkotika jenis shabu shabu di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan. Saksi PUTRA GINTING dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan observasi, saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa AYU LISA ALIAS LISA, saksi NURHAYANI ALIAS YANI (berkas terpisah), saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI. Saksi PUTRA GINTING dan tim mendapati terdakwa bersama saksi NURHAYANI ALIAS YANI, saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI sedang berkumpul. Saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian menggeledah badan terdakwa dan saksi NURHAYANI ALIAS YANI. Saksi dan tim menemukan 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum dari tangan terdakwa yang didapat terdakwa dari NURHAYANI ALIAS ANI yang ternyata adalah seorang bandar. Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga berisi uang sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari tangan NURHAYANI ALIAS ANI yang sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah setoran uang hasil penjualan shabu shabu yang dilakukan terdakwa AYU LISA alias LISA kepada saksi NURHAYANI ALIAS ANI (berkas terpisah).



Terdakwa beserta saksi NURHAYANI ALIAS ANI dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Medan untuk di periksa;

Bahwa terdakwa AYU LISA ALIAS LISA tidak memiliki ijin dalam hal menjual membeli menjadi perantara narkoba jenis shabu shabu pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Rabu 15 Mei 2019 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si.atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLSEKTA PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 4481 /NNF / 2019 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories barang bukti A 0,16 (nol koma nol enambelas) gram diduga mengandung narkoba didapat hasil Barang bukti positif mengandung mentamfetamina terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AYU LISA ALIAS LISA pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa saksi PUTRA GINTING, EDY SYAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memperjual belikan narkoba jenis shabu shabu di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan. Saksi PUTRA GINTING dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan observasi, saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa AYU LISA ALIAS LISA, saksi NURHAYANI ALIAS YANI (berkas terpisah), saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI. Saksi PUTRA GINTING dan tim mendapati terdakwa bersama saksi NURHAYANI ALIAS YANI, saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI sedang berkumpul. Saksi PUTRA



GINTING dan tim kemudian menggeledah badan terdakwa dan saksi NURHAYANI ALIAS YANI. Saksi dan tim menemukan 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum dari tangan terdakwa yang didapat terdakwa dari NURHAYANI ALIAS ANI yang ternyata adalah seorang bandar. Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga berisi uang sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari tangan NURHAYANI ALIAS ANI yang sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah setoran uang hasil penjualan shabu shabu yang dilakukan terdakwa AYU LISA alias LISA kepada saksi NURHAYANI ALIAS ANI (berkas terpisah). Terdakwa beserta saksi NURHAYANI ALIAS ANI dan barang bukti kemudian dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Kota Medan untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa AYU LISA ALIAS LISA tidak memiliki ijin dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis shabu shabu pihak yang berwenang.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Pada hari Rabu 15 Mei 2019 dengan Petugas pemeriksa 1.ZULNI ERNA 2. DELIANA NAIBORHU dan di tanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN M.Si.atas nama Kepala Labfor cab. Medan terhadap permintaan pemeriksaan dari KAPOLSEKTA PELABUHAN BELAWAN dengan No. surat B / 4481 /NNF / 2019 perihal permintaan untuk diperiksa secara laboratories barang bukti A 0,16 (nol koma nol enambelas) gram diduga mengandung narkotika didapat hasil Barang bukti positif mengandung mentamfetamina terdaftar dalam GOLONGAN I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Putra Ginting**, disumpah pada pokoknya sebagai berikut :



- Saksidalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Saksimembenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi PUTRA GINTING, EDY SYAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memperjual belikan narkoba jenis shabu shabu di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan.
- Bahwa Saksi dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan observasi, saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa AYU LISA ALIAS LISA, saksi NURHAYANI ALIAS YANI (berkas terpisah), saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI;
- Bahwa Saksi dan tim mendapati terdakwa bersama saksi NURHAYANI ALIAS YANI, saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI sedang berkumpul;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum dari tangan terdakwa yang didapat terdakwa dari NURHAYANI ALIAS ANI;
- Bahwa NURHAYANI ALIAS ANI adalah seorang bandar;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga berisi uang sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari tangan NURHAYANI ALIAS ANI yang sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah setoran uang hasil penjualan shabu shabu yang dilakukan terdakwa AYU LISA alias LISA kepada saksi NURHAYANI ALIAS ANI (berkas terpisah);

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi **ADY SYAHPUTRA**, disumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksidalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;
- Bahwa saksi PUTRA GINTING, EDY SYAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memperjual belikan narkoba jenis shabu shabu di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan.
- Bahwa Saksi dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan observasi, saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa AYU LISA ALIAS LISA, saksi NURHAYANI ALIAS YANI (berkas terpisah), saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI;
- Bahwa Saksi dan tim mendapati terdakwa bersama saksi NURHAYANI ALIAS YANI, saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI sedang berkumpul;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum dari tangan terdakwa yang didapat terdakwa dari NURHAYANI ALIAS ANI;
- Bahwa NURHAYANI ALIAS ANI adalah seorang bandar;
- Bahwa Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga berisi uang sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dari tangan NURHAYANI ALIAS ANI yang sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah setoran uang hasil penjualan shabu shabu yang dilakukan terdakwa AYU LISA alias LISA kepada saksi NURHAYANI ALIAS ANI (berkas terpisah);

Bahwa, terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) pada penyidikan;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis 26 April 2019 sekitar pukul 22.30 wib di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Kec Medan Labuhan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berikut 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang kosong berisi 18 (delapan belas) bungkus klip plastik kosong dan 3 (tiga) buah pipet bekas yang berfungsi sebagai sekop shabu serta 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Nurhayani als Yani;
- Bahwa Terdakwa dan Nurhayani als Yani sudah ada menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa adalah sebagai penjualnya, dimana yang sebagai penyedia shabunya adalah Nurhayani als Yani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil seharga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, atau memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) maupun ahli.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram);
- 18 plastik kosong;
- 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu;
- 1 (satu) bungkus kotak magnum;
- 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan



barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati adanya pengakuan terdakwa yang diberikan di persidangan meliputi keterangan SaksiPUTRA GINTING, SaksiADY SYAHPUTRA, yang kesemuanya telah saling berhubungan satu sama lain yang kesemuanya membuktikan bahwa terdakwa telah memenuhi atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan oleh Barang Bukti Nomor : 94/POL.10009/2019 tanggal 29April 2019 yang ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI, SE. selaku Manajer Cabang PT. PEGADAIAN (Persero) Kantor Cabang Labuhan Deli, yang melaporkan hasil penimbangan 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor = 0,16 (nol koma enam belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 4481/NNF/2019, tanggal 15Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ZULNI ELMA., dan HENDRA D GINTING, S.Si. selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkusplastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto = 0,16 (nol koma enam belas) gramyang diperiksa milik tersangka AYU LISA Als LISA adalah benar Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomorurut 61 Lampiran I UU RI NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis26April 2019 sekitar pukul 22.30 wib di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Kec Medan Labuhan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berikut 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang kosong berisi 18 (delapan belas) bungkus klip plastik kosong dan 3 (tiga) buah pipet bekas yang berfungsi sebagai sekop shabu serta 1 (satu) bungkus kotak rokok magnum;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Nurhayani als Yani;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Nurhayani als Yani sudah ada menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa adalah sebagai penjualnya, dimana yang sebagai penyedia shabunya adalah Nurhayani als Yani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membeai Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil seharga Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, menguasai, atau memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu). sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur Setiap Orang dalam hal ini adalah siapa saja tanpa kecuali, termasuk Terdakwa, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa yang bernama **AYU LISA Als LISA**, ternyata Identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2641/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terbukti secara hukum;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/ pembeda baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium serta mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (pasal 8 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak mencantumkan secara tegas mengenai unsur kesengajaan namun demikian dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, cara yang dipergunakan dan suatu maksud melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tanpa izin dilakukan dengan adanya suatu unsur kesengajaan dari Terdakwa. Unsur sengaja adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa atau sikap batin yang merupakan pertanggungjawaban dalam hukum pidana (criminal responsibility) yang dapat dilihat dari :

1. sarana yang dipergunakan
2. cara melakukan
3. intelektual si pelaku (SUHARTO RM, SH. "PENUNTUTAN DALAM PRAKTEK PERADILAN" terbitan Sinar Grafika, hal 40, 48 ), bagaimana hubungan batin orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri dengan perbuatan yang dilakukan tergantung orang yang melakukan tindak pidana, apabila ia **mengetahui** atau **menghendaki** atas perbuatan itu berarti ia sengaja melakukan perbuatan itu.



Teori kesengajaan (*opzet*) yang dikemukakan oleh Jonkers dalam Handboek van het Nederlandsche Strafrecht menunjukkan bahwa hukum pidana mengenakan 3 gradasi *opzet*, yaitu:

1. *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang memang ditujukan terhadap orang yang dimaksud);
2. *opzet bij noodzakelijkheid of zekerbewustzijn* (kesengajaan yang secara pasti diketahui oleh pelakunya bahwa kesengajaan itu mempunyai akibat sampingan); dan
3. *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *voorwardelijk opzet* (kesengajaan yang mungkin menyebabkan akibat samping atau kesengajaan bersyarat)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat dan pengakuan Terdakwa serta yang didukung dengan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan, bahwa saksi PUTRA GINTING, EDY SYAHPUTRA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memperjual belikan narkoba jenis shabu shabu di Perumahan Nelayan Indah Blok D No 44 Lingkungan 3 Kel Nelayan Indah Medan Labuhan. Saksi PUTRA GINTING dan tim langsung menuju tempat yang dimaksud dan melakukan observasi;

Menimbang, bahwa saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan terdakwa AYU LISA ALIAS LISA, saksi NURHAYANI ALIAS YANI (berkas terpisah), saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI. Saksi PUTRA GINTING dan tim mendapati terdakwa bersama saksi NURHAYANI ALIAS YANI, saksi INA SANTRI, SOLFI AMRI sedang berkumpul. Saksi PUTRA GINTING dan tim kemudian menggeledah badan terdakwa dan saksi NURHAYANI ALIAS YANI;

Menimbang, bahwa Saksi dan tim menemukan 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum dari tangan terdakwa yang didapat terdakwa dari NURHAYANI ALIAS ANI yang ternyata adalah seorang bandar. Saksi dan tim menemukan 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga berisi uang sebesar Rp 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah dari tangan NURHAYANI ALIAS ANI yang sebagian dari uang tersebut yaitu sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah



setoran uang hasil penjualan shabu shabu yang dilakukan terdakwa AYU LISA alias LISA kepada saksi NURHAYANI ALIAS ANI (berkas terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bekas kotak lem setan warna orange, 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum, 1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga, oleh karena merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwatidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **AYU LISA ALS LISAS** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual belinarkotika golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) plastik klip kecil berisi shabu shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas gram), 18 plastik kosong, 3 (tiga) buah pipet bekas sekop shabu, 1 (satu) bungkus kotak magnum,1 (satu) buah dompet tangan warna putih motif bunga;

**Dimusnahkan**

6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 28November 2019,oleh kami Dominggus Silaban,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Morgan Simanjuntak,S.H., M.Hum., dan Somadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmardiana,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, serta dihadiri oleh Johannes Naibaho, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;  
Hakim-hakim Anggota Hakim Ketua

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Dominggus Silaban, S.H., M.H

Somadi, S.H.

Panitera Pengganti

Rosmardiana, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)